

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 1978**

**TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan peraturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan;
 - c. bawa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tanggal 28 Desember tahun 1971 Nomor 2 Tahun 1971 tentang Kewajiban Pendaftaran Penduduk Dalam Kabupaten Banjar perlu ditinjau kembali / diganti untuk disesuaikan dengan isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
 3. Keputusan Presiden Nomor 1952 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Orang Asing adalah Orang Asing yang telah menetap dalam Daerah Tingkat II Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga;
- h. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi/Bewys) dari setiap penduduk;
- i. Perubahan adalah mutasi penduduk yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian;
- j. Desa adalah suatu Unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat Desa;
- k. Kepala Keluarga adalah :
 - Orang laki-laki kawin atau tidak juga bertempat tinggal dengan perempuan dan / atau dengan anak-anak;
 - Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
 - Orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
 - Kepala-Kepala Kesatria, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan pengadilan.

BAB II KEWAJIBAN UMUM PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Daerah Tingkat II Banjar wajib melapor / mendaftarkan diri kepada Kepala Desa ditempat tinggalnya;
- (2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam Daerah Tingkat II Banjar wajib melapor / mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah dan kepadanya diberikan Surat Keterangan Pendaftaran seperti tersebut dalam contoh Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (3) Setiap penduduk dalam Daerah Tingkat II Banjar wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KARTU KELUARGA DAN KTP

Pasal 3

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data seluruh anggota keluarga;
- (3) Anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- (4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga seperti tersebut dalam contoh Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ditempat tinggalnya;
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing merupakan data administrasi untuk Kecamatan, Kepala Desa, Ketua RT dan Kepala Keluarga bersangkutan;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun Kepala Desa diadakan penelitian kembali Kartu Keluarga yang dimiliki oleh setiap keluarga di Desanya.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) KTP diberikan oleh Camat yang bersangkutan atas nama Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- (3) Bentuk dan warna KTP seperti tersebut dalam contoh Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Pemberian KTP harus dicatat dalam buku register KTP seperti tersebut dalam contoh Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) hanya wajib memiliki satu KTP;
- (2) KTP berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) tahun lagi;
- (3) Permintaan perpanjangan dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa berlakunya sesudah diajukan oleh yang bersangkutan;
- (4) KTP yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru (duplikatnya) setelah ada tanda lapor hilang dari kepolisian setempat;

Pasal 7

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipunggut biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan untuk KTP sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

- (2) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penerimaan Daerah Tingkat II.

BAB IV KEWAJIBAN KEPALA KELUARGA

Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 2 setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas diri keluarganya kepada Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan itu dan dicatat dalam Kartu Keluarga;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Kepala Keluarga berhalangan, maka kewajiban dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi anggota keluarganya.

BAB V SURAT KETERANGAN PERUBAHAN DAN LAPORAN KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) oleh Kepala Desa dibuat Surat Keterangan yang memuat data tentang perubahan itu;
- (2) Dalam hal perubahan karena kelahiran atau kematian Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah berupa Surat Kelahiran atau Surat Kematian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing untuk arsip Kecamatan, Arsif Desa dan untuk yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal perubahan karena pindah Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah berupa Surat Keterangan Pindah.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) seperti tersebut dalam contoh lampiran :
 - V a bagi keterangan kelahiran
 - V b bagi keterangan kematian
 - V c bagi keterangan lahir mati
 - V d bagi keterangan pindah

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk yang akan pindah wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa tempat tinggal lama untuk mendapatkan surat keterangan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa tempat tinggal ;
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1954 jo. PP No 32 Tahun 1954, Orang Asing yang akan pindah, diwajibkan yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku baginya.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah / Camat mencatat dalam buku Induk tentang keadaan kependudukan seperti tersebut dalam contoh Lampiran VI ;

- (2) Kepala Daerah / Camat membuat laporan Bulanan desa dan Laporan Kependudukan kecamatan yang memuat data penduduk serta perubahannya setiap bulan ;
- (3) Bentuk dan tata cara laporan yang dimaksud dalam ayat (2) seperti tersebut dalam contoh lampiran VII a, VII b, VII c, VII d Peraturan Daerah ini

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atau tidak mentaati terhadap ketentuan - ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;(sepuluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 13

Pengawasan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan juga kepada petugas-petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

KTP yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti / dikeluarkan KTP yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini ternyata ada hal-hal yang belum diatur, maka cara penyelesaiannya ditetapkan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : “PERATURAN TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR”;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 1971 tanggal 28 Desember 1971 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 1972) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal ditetapkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II BANJAR.
Ketua

Cap t.t.d

TATANG SUYOTO

Martapura, 1 Pebruari 1978

KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

Cap t.t.d

SOEINDIJO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Banjar tanggal 30 Maret 1978

No.1 Tahun 1978 Pada Seri : C
Nomor :1

An. Bupati KDH. TK. II Banjar
Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.II

Cap t.t.d

Drs. MANHURI

Disahkan oleh dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan tanggal 18 Pebruari 1978
Nomor 20/SK-HOT

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel
Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.I

Cap t.t.d

PENJELASAN

UMUM

Bahwa pendaftaran penduduk serta perubahannya dimaksud supaya adanya kepastian yang menyangkut masalah kependudukan demi pembinaan ketentraman / ketertiban dan keamanan Nasional.

Dengan pendaftaran penduduk tersebut diharapkan akan diperoleh data kependudukan yang baik, lengkap dan terpercaya yang sangat penting arti serta kegunaanya bagi penyelenggara Pemerintahan tentram tertib serta berdaya guna.

Disatu pihak dirasakan bahwa pendaftaran penduduk di Indonesia umumnya belum terlaksana dengan baik, kurang lengkapnya data kependudukan disebabkan karena administrasi kependudukan serta perubahannya ditingkat Desa dan Kecamatan tidak ada keseragaman, halini antara lain karena tidak adanya pedoman yang lengkap untuk Kepala Desa dan Kecamatan tersebut. Dilain pihak adanya kurang pengertian dari sementara penduduk akan pentingnya pendaftaran penduduk itu serta kewajibannya sebagai Warga Negara terhadap masalah kependudukan ini sehingga menimbulkan keenganan untuk melaporkan / mendaftarkan dan memberikan keterangan yang benar dan lengkap atas diri sendiri maupun anggota keluarganya.

Pelaksanaan pendaftaran penduduk yang merupakan realisasi dari Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk di Indonesia, dimaksudkan untuk memberi pedoman dan kepastian hukum pendataan masalah kependudukan bagi aparat pemerintah daerah dan merupakan pula kewajiban bagi seluruh penduduk untuk mentaati dengan dukungan partisipasi yang nyata. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan pula untuk membina ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dimaksud. Dalam hal ini pula perlu kesadaran setiap penduduk dalam Daerah Tingkat II Banjar akan pentingnya arti data kependudukan itu. Kesadaran ini haruslah diartikan bahwa setiap penduduk berkewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai Warga Negara yang baik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Kewajiban ini merupakan kewajiban umum penduduk untuk memberitahukan setiap perubahan yang terjadi atas dirinya, mislnya pindah tempat tinggal, melahirkan, kematian, dan lain-lain yang menyangkut mutasi atas diri dan keluarganya.

Ayat (2) : Surat Keterangan Pendaftaran disini hanya merupkan sebagai bukti kependudukan. Yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran adalh Kepala Daerah.

Ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Bentuk dan warna KTP untuk ditetapkan berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 dan petunjuk-petunjuk lainnya yang seragam untuk seluruh Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 5

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Bentuk dan warna KTP untuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ditetapkan berdasarkan Pedoman dan petunjuk Pelaksana dari Menteri Dalam Negeri : dengan dasar sama yaitu putih dan tulisan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia hitam dan Orang Asing merah.

Pasal 6

- Ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1)

Ayat (2) : Setiap mutasi anggota keluarga , baik menambah keluarga misalnya lahir, dating anggota baru, maupun pengurangan keluarga disamping dilaporkan kepada Kepala kampung, juga dalam kartu keluarga yang dipegangnya juga dicatat

Ayat (3) : Sesuai dengan ketentuan pasal 2, pada prinsipnya kewajiban melapor mutasi anggota keluarga itu wajib bagi semua penduduk (anggota keluarga), tetapi Kepala Keluarga karena fungsinya itu ia merupakan penanggung jawab anggota keluarga

Pasal 9

- Ayat (1) : Surat keterangan ini dibuat berdasarkan laporan Kepala keluarga atau anggota yang lainnya (pelapor)

Ayat (2) : Bentuk jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : bentuk surat keterangan : Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pindah ditetapkan dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan lainnya.

Pasal 10

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 13

Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas-petugas khusus sebagai pengawas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Dalam hal terdapat masalah yang belum diatur dalam Perda ini diselesaikan dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 16

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas